



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI

Alamat : Jl. Raya Sorendiwari - Marsram, Distrik Supiori Timur
Email : kab_supiori@kpu.go.id - website : kab-supiori.kpu.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS NOMOR : 5 TAHUN 2023

Tentang

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA KPU KABUPATEN SUPIORI

KUASA PENGGUNA ANGGARAN KPU KABUPATEN SUPIORI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka persiapan Piloting SAKTI tahap IIIB untuk satker di lingkup KPU yang akan dimulai pada tanggal 30 Desember 2017 untuk segala transaksi pembayaran, perlu segera menetapkan keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja KPU Kabupaten Supiori.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori.
- Mengingat : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- e. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Supiori Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kantor KPU Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2023.
- Pertama : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor KPU Kabupaten Supiori.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2023.
- Ketiga : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sorendiweri

Pada Tanggal : 15 Februari 2023

Kuasa Pengguna Anggaran
KPU KABUPATEN SUPIORI,



M. YUSUF ASRI

NIP. 198310012009121003

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI KANTOR KPU KABUPATEN SUPIORI
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1.	M. YUSUF ASRI NIP. 198310012009121003	1. Approval	KPA, PPSPM
2.	ABDUL KADIR NIP. 198402042009121001	2. Validator	PPK

Kuasa Pengguna Anggaran

KPU KABUPATEN SUPIORI,



M. YUSUF ASRI

NIP. 198310012009121003